



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai Manusia seutuhnya serta Anak sebagai tunas Bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan Bangsa memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga Anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sangat memperhatikan generasi penerus yaitu Anak yang harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga Anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang mempunyai Masalah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Aru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan).
10. Eksploitasi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anak Balita adalah Anak yang berusia sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan Manusia.
12. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental.
13. Tempat Bermain adalah tempat dengan daya tarik yang terdiri atas wahana permainan seperti wahana lintas-gunung (*roller coaster*) dan balap air.
14. Penitipan Anak adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
15. Anak Asuh adalah Anak yang diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tuanya.
16. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak usia 0-5 tahun yang Orang Tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan Anak yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.

17. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan Anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan mkenyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi Anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
18. Anak Usia Sekolah adalah Anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
19. Bimbingan Psikomotorik adalah proses pemberian bantuan kepada individu menyangkut pengembangan ketrampilan dan kemampuan.
20. Rehabilitasi Kesehatan adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya.
21. Bimbingan Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya.
22. Anak Terlantar adalah Anak yang terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, Fisik maupun sosial secara wajar.
23. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan Anak korban tindak kekerasan dan perdagangan Anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.
24. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak baik milik Pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan Anak.
25. Anak Dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi, Anak korban.
26. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak Korban tindak pidana.
27. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang hidup dalam situasi terpencil dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
28. Anak yang Tereksplotasi Ekonomi adalah Anak yang dipaksa dan ditipu untuk diperkerjakan oleh Orang Tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

29. Anak yang Tereksplotasi Seksual adalah penggunaan Anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara Anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas Anak tersebut.
30. Anak yang diperdagangkan adalah Anak yang diperjualbelikan atau diperdagangkan.
31. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) adalah Anak yang menderita Ketergantungan terhadap narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang disebabkan oleh Penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), baik atas kemauan sendiri ataupun karena golongan atau paksaan orang lain.
32. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan adalah Anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan.
33. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental adalah Anak korban kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis yang mengganggu kehidupan Anak tersebut.
34. Anak Yang Menyandang Cacat adalah Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
35. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran adalah Anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak Anak.
36. Perdagangan Anak adalah adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan Anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi Anak.
37. Forum Bilateral adalah wadah/lembaga antara 2 Negara yang bekerja sama baik di bidang politik, budaya maupun ekonomi.
38. Forum Multilateral adalah wadah/lembaga yang bekerja sam lebih dar 2 Negara.
39. Rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial adalah proses pemulihan seseorang dari gangguan fisik, psikis maupun mental.
40. Layanan Konseling adalah sebagai suatu proses antarpribadi, di mana satu orang dibantu oleh satu orang lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kecakapan, menemukan masalahnya.

41. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
42. Kegiatan rekreatif edukatif adalah kegiatan yang bersifat rekreasi.
43. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah Anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik fisik, mental dan sosial.
44. Konseling Psikolog adalah pemberian bantuan kepada individu menyangkut kejiwaannya.
45. Anak Korban Tindak Pidana adalah Anak yang menjadi korban kejahatan/perbuatan pidana.
46. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang Anak dari lingkungan kekuasaan Keluarga orang yang sah/walinya/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran Anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan Pengadilan Negeri.

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan keterlantaran demi terwujudnya anak Kabupaten Kepulauan Aru yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap Anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan Orang Tua;

- d. untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendapatnya;
- g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan Anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- i. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Setiap Anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati Orang Tua, Wali dan Guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, Bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 6

Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi perlindungan Anak bagi Anak dalam kandungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak bagi Anak Balita

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak Balita sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Perlindungan Anak bagi Anak Balita meliputi :
- a. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang Anak, program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. tempat bermain dan penitipan Anak;
 - d. program Anak Asuh; dan
 - e. Akte Kelahiran.
- (3) Perlindungan Anak bagi Anak Balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.
- (4) Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten dan terdaftar di Dinas;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan/atau Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan pedoman pelayanan di Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 8

Bentuk penyelenggaraan pelayanan Anak bagi Anak Balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan Keluarga berkewajiban memberi perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah meliputi :
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari Keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;

- d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program bea siswa;
 - f. program Anak Asuh dan bimbingan konseling; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi Anak Usia Sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan Keluarga, Sekolah dan masyarakat.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap Anak terlantar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perlindungan Anak bagi Anak terlantar yang Orang Tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara Anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan Keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk Lembaga.
- (5) Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah Kabupaten dan terdaftar di Dinas;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA); dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).

Bagian Kelima

Perlindungan Anak bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 12

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan Organisasi Sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan Anak;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan Anak; dan
 - c. melaksanakan kerja sama antar Provinsi maupun dengan Negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui Forum Bilateral maupun Multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerja sama penanggulangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Setiap Anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi Anak korban perdagangan Anak sebagaimana Anak dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Lembaga Perlindungan Anak lainnya melalui rujukan dari Lembaga Pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib melindungi Anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi Anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).
- (2) Bentuk Perlindungan sosial bagi Anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan Orang Tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib melindungi Anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Orang Tua, Keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak Anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan Orang Tua atau Keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam Lembaga maupun di luar Lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi Saksi Korban dan Saksi Ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai Instansi Pemerintah, Perusahaan, Serikat Pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 20

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya :
- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial se penuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan Anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi Anak-Anak yang menyandang cacat.

Pasal 22

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjadi Wali Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Untuk kepentingan Anak, Wali wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan Anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali Pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.

Bagian Keenam
Pengangkatan Anak
Pasal 27

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (3) Calon Orang Tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal-usul Anak tidak diketahui, maka agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 28

- (1) Orang Tua angkat wajib memberitahukan kepada Anak angkatnya mengenai asal-usul dan Orang Tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan Orang Tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental Anak.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status Anak, urutan kelahiran Anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak; dan
- d. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan Anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 31

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 32

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak-Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA